

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1974
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1974/1975 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
 5. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975;
 7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya No. 04/DPRD/Kep/71 tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 4 tahun 1974 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Surabaya tahun 1974/1975.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan ke-I Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 4 tahun 1974 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Surabaya tahun 1974/1975.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan Rp. 674.635.510,— yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Rutin bertambah dengan Rp.479.500.000,—
 - b. Pendapatan Pembangunan bertambah dengan Rp.195.135.510,—
- (2). Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan Rp.674.635.510,— yang terdiri dari :
- a. Belanja Rutin bertambah dengan Rp.479.500.000,—
 - b. Belanja Pembangunan bertambah dengan Rp.195.135.510,—
- (2) Perincian penambahan pengeluaran dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah Rp. 26.958.000,—
- (2) Perincian penambahan Anggaran dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, terdapat didalam lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K e t u a

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Untuk turunan sebenarnya
Sekretaris D.P.R.D. Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya
ttd.

(S. SOEDJAKTMADJA BA)

Surabaya, 4 Desember 1974
**PJS. WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

ttd.

(R.SOETOPO DANOESOE BROTO SH)

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bagian Umum,
ttd.

NY. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191